# MEMORANDUM No.:107/MO/HSD/2016

Kepada Yth.

- Dewan Komisaris

- Direksi

- Dewan Pengawas Syariah - Kepala Divisi Operasi - Kepala Unit Bisnis

- Segenap Kepala Satuan Kerja - Segenap Kepala Cabang - Segenap Kepala Departemen - Segenap Kepala Cabang Pembantu

- Segenap Kepala ULS

- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. Bank BCA Syariah

Dari

Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal

Perubahan Batas Upah Maksimal untuk Program

Jaminan Pensiun

Jenis Informasi

INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal

02 Maret 2016

### Pengantar

Sehubungan dengan surat dari BPJS Ketenagakerjaan No. B/241/022016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Kenaikan Batas Upah Maksimal Pelaporan Program Jaminan Pensiun, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

#### Referensi

Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut merujuk pada:

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 29 ayat 3.

# Pokok Penjelasan Surat **BPJS** Ketenagakerjaan

Pokok penjelasan dalam surat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Pelaporan upah tertinggi untuk program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan berubah dari Rp.7.000.000,- menjadi Rp.7.335.300,-

# Tindak lanjut yang akan dilakukan

Terkait dengan surat edaran dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka BCA Syariah akan melakukan pemotongan upah tertinggi untuk Program Jaminan Pensiun dengan batas maksimal upah adalah Rp.7.335.300,-

#### Masa Berlaku

Ketentuan ini mulai berlaku pada bulan Maret 2016.

## Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH Satuan Kerja Hukum & SDM,

**Endang Ruslina** 

must.

Fairlya Novita Kepala Satuan Kerja

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH